



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG
PERIODE TAHUN 2017-2022**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintahan dan setiap orang, maka itu Pemerintahan Kabupaten Sintang berkewajiban untuk mencegah dan memberikan perlindungan korban perdagangan orang, melalui tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintahan Daerah wajib membuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang Periode Tahun 2017 - Tahun 2022;

Mengingat...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Pembentukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG PERIODE TAHUN 2017-2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

- (2) Gugus Tugas Kabupaten Berkedudukan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
- (3) Susunan Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris;
 - f. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan;
 - g. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Hukum;
 - h. Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi
 - i. Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Koordinasi;
- (4) Susunan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang adalah untuk menjamin peningkatan upaya-upaya pencegahan, penghapusan dan perlindungan korban Perdagangan orang dan terselenggaranya Rencana Aksi daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (trafficking) terutama bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan dari Pembentukan Gugus Tugas ini adalah sebagai berikut:
- a. Tujuan umum yang ingin dicapai Gugus Tugas PPPO adalah membuat dan melaksanakan hukum serta kebijakan terkait dengan perdagangan orang;
 - b. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - 1) mencegah, melindungi dan menangani bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 2) tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 3) tersedianya data-data korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penanganannya;
 - 4) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Sintang

- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dalam upaya Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terhadap perempuan dan anak kepada Bupati Sintang.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama terhadap perempuan dan anak dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Untuk kelancaran terlaksana Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama perempuan dan anak di Kabupaten Sintang, Rencana Aksi Daerah dalam bentuk Sub Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PELAPORAN Pasal 7

- (1) Gugus Tugas menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk :
- Analisis perkembangan;
 - Kemajuan yang dicapai dan kinerja yang dijalankan selama 6 (enam) bulan;
 - Rekomendasi;
 - Laporan tahunan dan periodik disampaikan dan di konsultasikan ke stakeholders/publik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sehingga masyarakat memiliki pengetahuan

0000

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati Sintang ini berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Sintang ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 3 April 2017

BUPATI SINTANG, t



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 26

SUB GUGUS TUGAS PENEGAK HUKUM

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 Anggota : 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Sintang
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sintang
 4. Kepala Satuan Intel Komandan Distrik Militer Sintang
 5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang
 6. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Transmigrasi Kabupaten Sintang
 7. Kepala sub bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 8. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Sintang
 9. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Sintang

SUB GUGUS TUGAS PERLINDUNGAN, REHABILITASI (KESEHATAN, SOSIAL) PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang
 Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
 2. Direktur RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang
 3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang
 4. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang
 5. Kepala Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
 6. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang
 7. Kepala Sub bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 8. Kepala Subbagian Aparatur dan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama (Islam, Kristen, Khatolik) Kabupaten Sintang

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : 06 TAHUN 2017****TANGGAL : 3 APRIL TAHUN 2017****TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
SINTANG PERIODE TAHUN 2017-2022****RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SINTANG
PERIODE 2017-2022****BAB I
PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Maraknya perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dewasa ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Issu perdagangan orang merupakan suatu fenomena global, dan kasus perdagangan orang baik antar Negara maupun dalam suatu Negara telah dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, bahkan realitas menunjukkan ketika ekonomi semakin terpuruk semakin banyak perempuan dan anak yang dikerjakan, diperdagangkan dan dilecehkan.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia terjadi baik dalam negeri maupun keluar negeri. Perdagangan orang semakin marak seiring dengan maraknya pengiriman Tenaga Kerja Wanita keluar negeri. Banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh sindikat dimana kepada calon Tenaga Kerja Wanita dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperdagangkan menjadi korban yang dilacurkan secara paksa, bahkan Tenaga Kerja Wanita illegal yang diusir dari Malaysia pun menjadi sasaran sindikat perdagangan orang.

Berbagai modus operandi yang terjadi diantaranya perekrutan dan pengiriman manusia (perempuan dan anak), dimulai dari tingkat bawah, yaitu dengan mendatangi wilayah-wilayah sentra pengiriman buruh migran yang berada di desa-desa di wilayah kabupaten. Adapun sentra pengirimannya adalah di wilayah kabupaten.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri.
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
16. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking.
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
20. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutan Gender dalam Pembangunan Daerah.
22. Keputusan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 101-PR.09.05 Tahun 2004 dan Nomor : 473 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Propinsi Kalimantan Barat 2004 - 2009.
23. Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor : F.Um.02.02-1048 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dengan Mengontrol Pemberian Paspor Republik Indonesia.

E. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang :

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak ini memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen Internasional dan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat (LSM, Ormas, Tomas, Toga, Todat, Organisasi Keagamaan, Akademisi).
3. Akses informasi dalam upaya membentuk jaringan (networking).
4. Adanya ketersediaan layanan masyarakat : bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan media masa.
5. Otonomi Daerah lebih mendukung upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
6. Adanya pemahaman dan kesadaran tentang Hak Asasi Manusia.
7. Tersedianya anggaran untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang.

2. Tantangan

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak tidaklah mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan dan ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam berbagai bentuk, kuantitas dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi itu antara lain :

1. Meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan dan meningkatnya Pekerja Seks Komersial (PSK).
2. Tingkat keterampilan yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
3. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.
4. Lemahnya penegak hukum.
5. Adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang.
6. Mudahnya akses transportasi keluar negeri.
7. Pergeseran nilai/norma dalam kehidupan masyarakat.
8. Kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif dan bias gender.

- d. Digunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender.
- e. Peningkatan pusat layanan medis pada rumah sakit dalam memberikan rehabilitasi medis kepada korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Sintang.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis untuk perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Sintang, terutama daerah-daerah berisiko tinggi.
- g. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, terutama perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan (ekonomi), kesehatan dan pelayanan sosial.
- h. Terbentuk perangkat hukum dalam upaya penghapusan Trafficking (Undang-Undang, PP, Keppres, Peraturan Daerah, Surat Keputusan).
- i. Adanya harmonisasi peraturan-peraturan lokal dengan standart kebijakan berkaitan dengan Trafficking perempuan dan anak.
- j. Adanya persamaan persepsi dalam penanganan kasus Trafficking ditingkat aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara/Advokat dan polisi).
- k. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (Trafficking) secara bertahap serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan.
- l. Terbentuknya jaringan kerja (Networking) dalam kemitraan antara Daerah dengan pusat, juga kerjasama regional dan internasional.
- m. Dialokasikannya anggaran untuk pencegahan, implementasi kebijakan, rehabilitas dan reintegrasi sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

B. STRATEGI

Agar pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini dapat optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis melalui:

1. Membangun Aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membangun komitmen bersama. Sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) ini akan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan dibidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kepariwisataan, kesehatan, dan sebagainya;

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG PERIODE TAHUN 2017-2022

SUSUNAN TIM AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2017-2022

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Pelindung	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati Sintang - Kepala Polisi Resor Sintang - Kepala Kejaksaan Nege Sintang - Kepala Pengadilan Nege Sintang - Dandim 1205 Sintang
2.	Ketua	Wakil Bupati Sintang
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
4.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
5.	Ketua Harian	Kepala Dinas Keluarg Berencana, Pemberdayaa Perempuan, dan Perlindunga Anak Kabupaten Sintang
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaa Perempuan Dinas Keluarg Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindunga Anak Kabupaten Sintang
7.	Bendahara	Kepala Seksi Perlindunga Perempuan Dinas Keluarg Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindunga Anak Kabupaten Sintang
8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pendidika Kabupaten Sintang - Kepala Dinas Sosia Kabupaten Sintang - Kepala Dinas Perhubungar Kabupaten Sintang

		<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sintang- Kepala Seksi Pengarusutamaan gender Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.- Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.- Kepala Seksi Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang
--	--	---

BUPATI SINTANG, *J*

u
JAROT WINARNO

			<p>pemetaan masalah perdagangan orang di Kabupaten Sintang c. Pemutakhiran data (Pendataan berlanjut) d. Teridentifikasi lokasinya titik rawan terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Sintang e. Verifikasi data kasus perdagangan orang di Kabupaten Sintang</p>	<p>b. Adanya hasil diseminasi pemetaan masalah perdagangan orang di Kabupaten Sintang c. Adanya database kasus perdagangan orang d. Teridentifikasinya wilayah kabupaten/kota kecamatan serta desa/kelurahan yang menjadi titik rawan terjadinya perdagangan orang di</p>		X	X	X	X	X		
--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--

3.	Lemahnya monitoring dan pengawasan pada proses migrasi sehingga banyak pekerja migrant menjadi korban perdagangan orang	<p>local pembelajaran di sekolah</p> <p>a. Membangun system pengawasan efektif terhadap kinerja PJTKII dalam proses perekrutan dan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri</p> <p>b. Sosialisasi tentang prosedur dan tata cara bekerja di luar negeri kepada masyarakat dan calon TKI</p>	<p>a. Adanya system dan aturan tentang pengawasan dan mekanisme yang transparan terhadap kinerja PJTKI dari BP3TKI</p> <p>b. Adanya informasi berupa leaflet dan buku pedoman bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri</p>	<p>pidana perdagangan orang, agar dapat memproteksi diri dan lingkungannya untuk tidak menjadi korban.</p> <p>a. Adanya laporan secara preodik yang dipublikasikan tentang kinerja PJTKI</p> <p>b. Adanya bekal dan pemahaman calon TKI sebagai proteksi dirinya sebelum bekerja keluar negeri</p> <p>c. Berkurang</p>	X	X	X	X	Dinas Sosial Kab. Sintang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sintang	Aparat Kepolisian, LSM	ng. TP- PKK Kab. Sintang
----	---	---	--	--	---	---	---	---	--	------------------------	--------------------------------

5	<p>Banyak kasus migrasi ilegal karena belum efektifnya pengawasan dalam proses perekrutan dan penempatan kerja domestik dan Internasional</p>	<p>a. Membangun system pengawasan efektif terhadap kinerja BP3TKI dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja domestik dan Internasional</p>	<p>a. Adanya system aturan tentang pengawasan dan mekanisme audit/agreditasi yang transparan terhadap kinerja PJTKI di daerah dan luar negeri b. Adanya mekanisme pelaporan/komplain masyarakat terhadap kinerja PJTKI dan aparat</p>	<p>Efektif pengawasan dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja domestik dan internasional</p>	X	X	X	X	<p>Dinas Sosial Kab. Sintang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang</p>	<p>DK.BP3A Kab. Sintang, Dinas Pendidikan Kab. Sintang, LSM</p>
	<p>b. Memperketat pengawasan arus migrasi di titik rawan</p>	<p>a. Berjalannya system pengawasan di titik</p>	<p>Berkurangnya kasus tindak pidana perdagangan</p>							

BUPATI SINTANG,
f <
JAROT WINARNO

	perdagangan orang.	perdagangan orang dan pendamping psikis korban perdagangan orang	secara psikis																
--	--------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI SINTANG,
f
 JAROT WINARNO

	Masih lemahnya pelayanan rehabilitasi sosial yang biasa diakses korban pidana perdagangan orang	Meningkatkan kinerja layanan rehabilitasi sosial dirumah perlindungan sosial/shelter/ rumah untuk korban tindak pidana perdagangan orang	Tersedianya tenaga rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan sosial/shelter/ rumah untuk korban tindak pidana perdagangan orang	Setiap korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial secara cepat dan bebas biaya	X	X	X	X	X	X	Dinas Sosial Kab. Sintang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sintang	DKBP3A Kab. Sintang, LSM, Pengelola P2TP2A Kab. Sintang
	Belum terwujudnya pemulangan korban perdagangan orang yang aman dan berbasis pada kebutuhan korban	Meningkatkan koordinasi antar gugus tugas untuk pemulangan yang aman bagi korban perdagangan orang	Tersedianya layanan pemulangan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan korban perdagangan orang	Semua korban perdagangan orang dapat kembali ke keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat	X	X	X	X	X	X	Dinas Sosial Kab. Sintang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sintang	DKBP3A Kab. Sintang, LSM, Pengelola P2TP2A Kab. Sintang Unit PPA Polres Sintang

	<p>kualitas korban perdagangan orang</p>	<p>keterampilan yang beragam bagi korban</p> <p>b. Pelatihan keterampilan bagi korban untuk memberikan penguatan pada sector ekonomi dan psikososi</p>	<p>sosialisasi dan program pemberdayaan masyarakat</p> <p>b. Korban memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi</p>				<p>Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sintang</p>	<p>Dinas Perindag, Koperasi dan UKM, TP-PKK Kab. Sintang, Dunia Usaha</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Tersedianya sumberdaya penegak hukum (Hakim, Jasa, Penuntut Hukum, Penyidik) yang sensitive gender dalam penanganan perkara perdagangan orang	a. Melakukan pendidikan dan pengembangan keterampilan dalam pengungkap an, penyelidikan n penyidikan perkara perdagangan orang. b. Melakukan pendidikan dan pengembangan informasi hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. c. Melakukan pendidikan dan penyegaran Hakim perihal penanganan	Terlaksananya program pendidikan dan pengembangan informasi hukum bagi aparat penegak hukum	orang. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang diselesaikan dengan perspektif gender	X	X	X	X	X	X	DKBP3A Kab. Sintang, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri (Hakim)
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

<p>Minimalnya data dan informasi tentang tindakan</p>	<p>Orang di provinsi, kabupaten/kota</p>	<p>Gugus Tugas yang sudah ada berjalan secara optimal</p> <p>Adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota gugus tugas untuk meningkatkan pemahaman tentang tindakan pidana perdagangan orang</p>	<p>provinsi, kabupaten/kota</p> <p>Rencana kerja tahunan teranggarkan berjalan sesuai rencana</p> <p>Anggota tugas di tingkat provinsi, kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama tentang tindakan pidana perdagangan orang</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DKBP3A Kabupaten Sintang</p>	<p>Semua sektor terkait dalam keanggotaan</p>	<p>keanggotaan tim</p>
---	--	--	---	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	---	------------------------

	Minimnya sumberdana, lemahnya koordinasi dalam penganggaran dan lemahnya transparansi dalam penggunaannya	Sinkronisasi /koordinasi penganggaran dan penggunaannya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya rapat koordinasi peyusunan pengalokasian anggaran. Rencana kerja Tahunan Gugus Tugas termuat dalam rencana kerja tahunan masing-masing lintas sector/SKPD terkait (RKA)	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang Dana yang tersedia dapat diakses sesuai kebutuhan tindak pidana perdagangan orang	Alokasi anggaran disetiap anggota gugus tugas	X	X	X	X	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang Dana yang tersedia dapat diakses sesuai kebutuhan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang	Adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang
										DKBPA Kabupaten Sintang	X	X	X	X	X	X	X	X	BAPPEDA. Semua sektor terkait dalam keanggotaan tim